ISSN: 3090-2258

MRDIMAS

Media Resonansi
Pengabdian Masyarakat

SOSIALISASI RAGAM BAHASA HUKUM INDONESIA DALAM PEMBELAJARAN DI FAKULTAS HUKUM

Puan Dinaphia Yunan [1*)]
Sawitri Yuli Hartati [2]
Rosdiana [3]
Setiyono [4]

[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Jakarta
[4] Universitas Trisakti

Correspondence author : puan.dinaphia@umj.ac.id *)

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai karakteristik dan penggunaan bahasa hukum Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum seragamnya penggunaan istilah hukum serta masih adanya kesalahan dalam struktur dan makna bahasa yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan dalam penulisan ilmiah, serta study visit ke lembaga terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap perbedaan bahasa hukum dan bahasa umum, pentingnya ketepatan terminologi, serta kesadaran akan fungsi bahasa hukum dalam menjamin kepastian hukum.

Kata kunci : Bahasa hukum Indonesia, ragam bahasa hukum, mahasiswa hukum, kepastian hukum.

Pendahuluan

Bahasa Indonesia dijadikan mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) disetiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan tujuan agar para mahasiswa menjadi ilmuan atau menjadi professional yang memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap Bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia diwujudkan dengan (1) kesetiaan Bahasa, yang mendorong mahasiswa memelihara bahasa nasional dan apabila perlu, mencegah adanya pengaruh bahasa asing, (2) kebanggaan bahasa, yang mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambing identitas bangsanya, dan (3) kesadaran akan norma bahasa, yang mendorong mahasiswa menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku (Arifin & Tasai,2017, hlm.1). Selain daripada tujuan tersebut ada juga tujuan khusus dari bahasa Indinesia di Perguruan tinggi adalah agar para mahasiswa, calon sarjana, terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan terutama, secara tertulis sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah. Sehingga mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana seperti tugas dalam

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

bentuk dan isi yang sistematis dan logis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih jauh daripada itu dalah mahasiswa mampu menyusun skripsi atau tugas akhir sebagai persyaratan menyelesaikan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi.

Tujuan yang demikian itu adalah tujuan umum dari keberadaan bahasa Indonesia di Perguruan tinggi sebagaimana Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat matakuliah: (a) agama, (b) pancasila, (c) kewarganegaraan, dan (d) bahasa Indonesia. Namun berbeda dengan fakultas hukum ada ragam bahasa Indonesia yang mempunyai corak berbeda dengan bahasa Indonesia umum digunakan, model bahasa yang digunakan di bidang tertentu disebut laras (*registered*).[1] Misalnya, istilah dan daya penyampaian di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan berbeda, dari istilah dan gaya penyampaian dibidang sastra atau biologi. Penyesuaian pemakaian bahasa menurut larasnya tidak hanya terjadi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibidang lain, seperti di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, penerbangan, serta dibidang bahasa dan sastra.

Hukum adalah aturan atau peraturan yang mengandung norma-norma yang mengatur kelakuan, perbuatan, Tindakan, dan kehidupan masyarakat. Semua aturan yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut dinyatakan dengan bahasa, yaitu bahasa hukum. Bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia ragam resmi yang tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa yang berlaku, bahasa baku atau bahasa standar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alisjahbana, baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan Sebagian pula dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Dalam hubungan suatu masyarakat dan suatu kebudayaan yang tertentu bahasa dan hukum itu berhubungan, saling pengaruh, malahan kebudayaan harus dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan itu, yang sebaliknya dipengaruhi pula baik oleh bahasa maupun oleh hukum (Matanggui, 2013, hlm. 1).

Pada tataran empiris, realisme hukum, bahasa hukum merupakan bahasa pengungkapan baik melalui interpretasi dan atau konstruksi tentang pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman yang dikehendaki oleh hukum (kehendak negara) sebagai system norma yang mengikat dan mempunyai sanksi. Karena itu, bahasa hukum juga merupakan bahasa pergaulan dalam dunia realisme hukum.

Memahami bahasa hukum akan memberi efisiensi dan efektivitas serta validitas dalam mengkomunikasikan hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan, baik dalam konteks yuridis-normatif maupun dalam konteks empirisnya. Syarat mutlak untuk memahami bahasa hukum dengan baik bagi ilmuan hukum Indoensia, harus memahami bahasa Indoneisa dengan baik sebagai media bahasa hukum, seraya memperkaya diri dengan pemahaman terutama bahasa-bahasa daerah atau bahasa Ibu di Nusantara.

Perlunya bahasa hukum Indonesia dipelajari agar pesan-pesan yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasi oleh pengemban kewenangan pelaksana hukum dan dapat pula dimengerti oleh yang ditujukan hukum itu. Mengapa pesan-pesan yang dikehendaki oleh hukum perlu diinterpretasi? Tidak lain, oleh karena norma hukum cenderung bersifat abstrak, sehingga perlu dibuat terang melalui interpretasi yang tepat agar pesanannya dapat dipahami tercapai sesuai dengan tujuannya (Qamar, 2017, hlm. 5).

Masalah bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan hukum di Indonesia bukan baru sekali dibicarakan. Berbagai rangkaian kegiatan pertemuan ilmiah pernah diadakan oleh Badan

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di antaranya yang dianggap penting ialah Simposium Bahasa dan Hukum yang diadakan di Prapat pada tanggal 25 s/d 27 November 1974 dalam Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua, diadakan lagi masih oleh BPHN di Medan suatu seminar yang disebut Seminar Pembakuan Istilah Hukum pada tanggal 27 s/d 29 Maret 1980.

Tujuan simposiun dan seminar tersebut ialah untuk mencapai keseragaman dan kesatuan bahasa dalam bidang perundang-undangan, praktek, penulisan dan Pendidikan hukum serta untuk meningkatkan keterampilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik bagi para legislator, praktisi, teoritisi dan pendidik dibidang hukum.

Antara lain symposium tersebut menyarankan perlunya penginventarisan istilah-istilah hukum dan untuk meningkatkan keterampilan penggunaan bahasa memandang perlu memasukan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum Fakultas Hukum. Mata kuliah penggunaan dan penguasaan bahasa di dalam kurikulum Fakultas Hukum perlu ditekankan pada penguasaan bahasa hukum.

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungangannya dengan manusia lain (Hadikusuma, 2018, hlm. 9). Jika manusia menyatakan kata-kata dengan ucapan, kita sebut bahasa lisan. Jika kata-kata itu dilukiskan dalam bentuk tulisan kita sebut bahasa tulisan. Jika kata-kata itu berbentuk gambar atau tanda, maka kita sebut bahasa perlambang atau bahasa pertanda.

Pada hakikatnya bahasa mempunyai 2 (dua) fungsi utama, pertama bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi antar manusia. Kedua bahasa berfungsi sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Sebagai sarana komunikasi bahasa mengandung 3 (tiga) unsur pokok, *pertama*, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, *kedua*, sebagai sarana komunikasi untuk mengekspresikan sikap, *ketiga*, sebagai alat komunikasi untuk berfikir (Nasution, 2001, hlm. 7-8). Manusia dapat berpikir dengan baik karena mempunyai bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dipakai dalamkegiatan berpikir, agar pikiran-pikirannya tersebut dapat disampaikan pada orang lain.

Apabila dikaitkan dengan sejarah bangsa Indonesia, memang tidak mengherankan bila hal tersebut terjadi. Sejarah membuktikan bahwa bahasa hukum Indonesia terutama dalam produk perundang-undangannya merupakan produk yang berasan dari warian colonial Belanda. Beberapa ahli/pakar hukum Indonesia pun banyak yang belajar ke Belanda, karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar hukum tersebut kemudian menterjemahkan langsung pengetahuan yang mereka dapat dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesian tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia. Contoh yang sangat sering muncul dan umum terjadi misalnya pada kata-kata *di mana, yang mana, dari mana, hal mana.* Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena kata-kata tersebut merupakan kata tanya (Shanty, 2016, hlm. 269). Selain dari pada kata-kata tersebut, masih banyak yang kurang sempurna seperti semantic kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.

Kelemahan-kelemahan mana adalah dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai itu dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata bahasa Belanda dari pada tata bahasa Indonesia.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa bahasa Indonesia masih miskin dalam istilah jika dibandingkan dengan bahasa asing. Sehingga dalam menterjemahkan istilah hukum Belanda para sarjana hukum membuat istilah sendiri, hal mana menyebabkan sering terdapat pemakaian

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

istilah yang tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Adakalanya dua atau lebih istilah hukum asing kita terjemahkan hanya dengan satu istilah saja atau satu istilah hukum asinhg kita terjemahkan menjadi beberapa istilah hukum Indonesia (Hadikusuma, 2018, hlm. 3).

Permasalah yang timbul adalah, keadaan dan pemakaian bahasa Indonesia di bidang hukum belum menunjukkan suatu kemantapan. Selain itu penggunaan istilah atau uangkap-ungkapan hukum yang tidak sama / tidak seragam menimbulkan berbagai penafsiran para ahli hukum mengenai suatu ketentuan hukum, baik yang menyangkut bidang peraturan-peraturan maupun bidang perintah-perintah dan larang-larangan yang sering menimbulkan akibat yang merugikan.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Mahasiswa FH UMJ tentang bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bagaimana karakteristik bahasa hukum Indonesia bagaimana kekhususannya dari bahasa indonesia pada umumnya dengan cara sosialisasi dan pendalaman materi dari matakuliah khusus yaitu bahasa hukum Indonesia.

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Sosialisasi Ragam Bahasa Hukum Indonesia dalam Pembelajaran di Fakultas Hukum* dilaksanakan pada, 08 Agustus 2025, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai karakteristik, fungsi, serta ketepatan penggunaan bahasa hukum Indonesia dalam konteks akademik maupun praktik hukum.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan inti dilakukan melalui:

1. Pemaparan materi tentang konsep dan karakteristik bahasa hukum Indonesia
2. Diskusi interaktif dengan mahasiswa
3. Pendampingan penggunaan bahasa hukum dalam penulisan ilmiah

Capaian Hasil Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa capaian sebagai berikut:

Peningkatan Pemahaman Mahasiswa

Mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman terkait perbedaan bahasa Indonesia umum dan bahasa hukum, pentingnya ketepatan istilah hukum, dan kesalahan umum dalam penggunaan bahasa hukum.

Hal ini terlihat dari hasil diskusi, tanya jawab, dan respons angket peserta.

Karakteristik Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa hukum Indonesia merupakan ragam khusus dari bahasa Indonesia baku yang digunakan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma hukum. Bahasa ini memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari bahasa Indonesia umum, karena bahasa hukum harus mampu menjamin kepastian makna, ketegasan norma, dan konsistensi penerapan hukum. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Bersifat baku dan formal

Bahasa hukum wajib menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata yang tepat. Kebakuan ini penting untuk menjaga kewibawaan norma hukum dan menghindari ambiguitas.

Ciri-cirinya menggunakan struktur kalimat efektif, mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), dan menghindari bahasa slang atau popular

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Contoh:
a. Tepat: *Setiap orang dilarang…*
b. Tidak tepat: *Semua orang nggak boleh…*

Makna penting nya yaitu kebakuan menjamin dokumen hukum dapat dipahami lintas waktu dan lintas wilayah.

2. Bersifat Tegas dan Tidak Ambigu

Bahasa hukum harus menghindari multitafsir. Setiap istilah dan rumusan norma harus memiliki makna yang jelas dan tunggal. Implikasi praktis:
a. menghindari kata samar seperti: "cukup", "layak", "segera" tanpa parameter
b. menggunakan batasan normatif yang terukur
c. merumuskan subjek dan objek secara eksplisit

Contoh:
a. Lebih tegas: *paling lama 30 (tiga puluh) hari*
b. Kurang tegas: *dalam waktu yang tidak terlalu lama*

Tujuan nya adalah menjamin kepastian hukum (*legal certainty*).

3. Bersifat Objektif dan Impersonal

Bahasa hukum tidak menggunakan ekspresi emosional atau subjektif. Rumusan hukum harus netral dan tidak memihak.

Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan kata bernuansa perasaan, tidak menggunakan sudut pandang pribadi, dan fokus pada norma, bukan opini.

Contoh:
a. Tepat: *Pengadilan memutus…*
b. Tidak tepat: *Pengadilan dengan bijaksana memutus…*

Fungsi adalah untuk menjaga netralitas dan otoritas hukum.

4. Bersifat Konsisten Terminologi

Dalam bahasa hukum, satu istilah harus digunakan secara konsisten untuk satu konsep yang sama. Tidak boleh terjadi variasi istilah untuk makna yang identik dalam satu dokumen hukum.

Masalah yang sering terjadi yaitu penggunaan bergantian: "harus", "wajib", "diharuskan", serta terjemahan berbeda untuk istilah asing. Prinsip penting nya yaitu satu konsep = satu istilah. Manfaatnya adalah untuk mencegah konflik penafsiran, dan memudahkan harmonisasi peraturan.

5. Bersifat Preskriptif (Mengatur)

Berbeda dengan bahasa ilmiah yang deskriptif, bahasa hukum bersifat preskriptif, yaitu memerintah, melarang, memberi izin, atau menetapkan akibat hukum.

Bentuk umum:
a. perintah: *wajib*
b. larangan: *dilarang*
c. izin: *dapat*
d. penetapan: *ditetapkan*

Contoh: Setiap orang wajib menjaga kerahasiaan data. Makna nya yaitu bahasa hukum tidak sekadar menjelaskan, tetapi mengikat perilaku.

6. Bersifat Sistematis dan Terstruktur

Rumusan bahasa hukum mengikuti struktur logis yang ketat agar mudah ditelusuri dan ditafsirkan.

Ciri struktur:
a. penggunaan pasal, ayat, huruf, angka
b. kalimat majemuk bertingkat yang terkontrol
c. pola subjek–norma–objek–sanksi

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Contoh pola norma: Subjek + ketentuan + objek + konsekuensi. Fungsi nya yaitu Memudahkan interpretasi yuridis.

7. Kaya Istilah Teknis Hukum

Bahasa hukum menggunakan banyak istilah khusus (terminologi yuridis), baik asli Indonesia maupun serapan (terutama dari Belanda).

Contoh istilah nya antara lain perbuatan melawan hukum, wanprestasi, rechtsverwerking, dan ne bis in idem. Konsekuensi yaitu memerlukan pemahaman khusus, dan tidak selalu dipahami masyarakat awam.

8. Dipengaruhi Sejarah Hukum Belanda

Secara historis, bahasa hukum Indonesia banyak dipengaruhi struktur dan istilah hukum Belanda, sehingga sering muncul:

a. kalimat panjang dan beranak
b. terjemahan harfiah
c. penggunaan frasa seperti: *yang mana*, *di mana*, *hal mana*

Tantangan modern nya yaitu perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Tersusunnya Modul Bahasa Hukum Indonesia

Salah satu luaran utama kegiatan ini adalah tersusunnya modul pembelajaran Bahasa Hukum Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung perkuliahan. Modul memuat:

a. konsep dasar bahasa hukum
b. karakteristik laras hukum
c. contoh penggunaan yang tepat
d. latihan penyusunan kalimat hukum

Meningkatnya Kesadaran Akademik Mahasiswa

Mahasiswa mulai menyadari bahwa:

a. bahasa hukum menentukan kepastian makna norma
b. kesalahan redaksi dapat menimbulkan multitafsir
c. keterampilan bahasa hukum penting untuk penulisan skripsi dan dokumen hukum.



Gambar 1
Pelaksanaan kegiatan



Gambar 2
Pelaksanaan kegiatan

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi ragam bahasa hukum Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai karakteristik bahasa hukum, perbedaan dengan bahasa Indonesia umum, serta pentingnya ketepatan terminologi dalam menghindari multitafsir. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan peran bahasa hukum dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas penulisan ilmiah. Luaran berupa modul pembelajaran bahasa hukum Indonesia menjadi kontribusi nyata dalam mendukung proses pembelajaran berkelanjutan.

Saran

Diperlukan keberlanjutan program serupa melalui pelatihan lanjutan dan praktik intensif dalam penulisan hukum agar pemahaman mahasiswa semakin aplikatif. Fakultas juga disarankan untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa hukum secara lebih sistematis dalam kurikulum. Selain itu, perlu adanya standarisasi penggunaan istilah hukum serta penguatan kolaborasi dengan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan guna memperkaya wawasan praktis mahasiswa.

Daftar Pustaka

Bahder Johan Nasution, 2001, *Bahasa Indonesia Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, 2018, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Junaiyah H. Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang Undangan*, Jakarta: Grasindo.

Nurul Qamar dkk, 2017, *Bahasa Hukum (Legal Language)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Takdir Alisyahbana, 1974, *Bahasa Hukum, Beberapa Sumbangan Fikiran Menuju ke Arah Pembentukan dan Pemakaian Bahasa Yang Baik,* BPHN, Dalam Symposium Bahasa dan Hukum.

Wika Yudha Shanty, *Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 2 Desember 2016. https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917

Zaenal Arifin dan Amran Tasai, *Bahasa Indonesia Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian*, Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017.

MRDIMAS *is licensed under CC BY-SA 4.0*